

**PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PIDANA  
TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA ANAK  
(STUDI KASUS DI PENGADILAN NEGERI SEMARANG)**

**S K R I P S I**

Diajukan untuk memenuhi  
persyaratan memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S-1)  
Ilmu Hukum Program Kekhususan Hukum Pidana



**Diajukan Oleh:**

**PANDU ANINDYO PUTRA  
NIM. 032.117.586**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG  
(UNISSULA) SEMARANG  
SEMARANG 2016**

**PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PIDANA  
TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA ANAK  
(STUDI KASUS DI PENGADILAN NEGERI SEMARANG)**



**Diajukan oleh:**

**PANDU ANINDYO PUTRA  
NIM. 032.117.586**

**Telah Disetujui Oleh:  
Dosen Pembimbing,**

  
**R. Sugiharto, S.H., M.H.**  
**NIDN. 06-0206-6103**

**Tanggal : 19 September 2016**

**PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PIDANA  
TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA ANAK  
(STUDI KASUS DI PENGADILAN NEGERI SEMARANG)**

**Dipersiapkan dan disusun oleh:  
PANDU ANINDYO PUTRA  
NIM. 032.117.586**

**Telah dipertahankan di depan Tim Penguji  
Pada Tanggal 27-28 September 2016  
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat dan lulus**

**Tim Penguji:**


**Ketua**



**Dr. Rakhmat Bowo Suharto, S.H., M.H.**

**NIDN. 06-2704-6601**

**Anggota,**



**Dr. Anis Mashdurohatun, S.H., M.Hum.**

**NIDN. 06-2105-7002**

**Anggota,**



**R. Sugiharto, S.H., M.H.**

**NIDN. 06-0206-6103**

**Mengetahui**

**Dekan,**



**Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.**

**NIDN. 06-2004-6701**

**MOTTO:**

*Sesungguhnya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang berilmu dengan beberapa derajat.*

*(Q.S. Al Mujadilah Ayat 11)*

*Katakanlah:*

*“Apakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui, sesungguhnya orang yang berakal-lah yang dapat menerima pelajaran”.*

*(Q.S. Azzumar Ayat 9)*

*“Carilah kehidupan duniamu seakan-akan kamu akan hidup selamanya dan carilah kehidupan akhiratmu seakan-akan kamu akan mati besok”.*

*(Al Hadits)*

**PERSEMBAHAN:**

**Skripsi ini kupersembahkan untuk:**

- 1. Ayah, Ibu, dan Kakak-kakakku serta adikku tersayang semoga bisa membanggakan bagi kalian semua.**
- 2. Untuk Teman Dekatku tercinta, semoga dapat menjadi bekal dihari mendatang.**
- 3. Untuk semua sahabat-sahabatku yang selalu mendukung dan membantu terselesaikannya skripsi ini.**

## **KATA PENGANTAR**

Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT atas segala limpahan nikmat, rahmat dan karunianya serta sholawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad Sollallohu'alaihi wasallam beserta seluruh keluarga, keturunan dan para shohabatnya. Ungkapan terimakasih yang tiada terhingga kepada kedua orang tua kami, akhirnya dengan segala kekurangan yang ada, tersusunlah Skripsi ini dengan judul: **PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA ANAK (STUDI KASUS DI PENGADILAN NEGERI SEMARANG).**

Penulis menyadari betapa besarnya manfaat kerjasama serta bantuan dari berbagai pihak, sehingga penulisan Skripsi ini dapat selesai walaupun jauh dari kesempurnaan. Untuk itu tidak berlebihan kiranya apabila pada kesempatan yang baik ini penulis mengucapkan terimakasih yang tak terhingga kepada:

- 1) Bapak Dr. H. Anis Malik Toha, M.A.,Ph.D., selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung (Unissula) Semarang.
- 2) Bapak Dr. H. Jawade Hafidz, S.H.,M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (Unissula) Semarang.
- 3) Ibu Dr. H. Anis Mashdurohatun, S.H.,M.Hum. selaku Dosen Wali atas perhatian, bimbingan, dan arahnya selama penulis menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Unissula Semarang.
- 4) Bapak R. Sugiharto, S.H.,M.H., selaku Dosen Pembimbing atas segala perhatian, bimbingan, arahan, kesabaran, dan ilmu pengetahuannya yang

diberikan kepada penulis dalam penyelesaian skripsi ini.

- 5) Ibu Eny Indriyantini, S.H.,M.H., Hakim Anak pada Pengadilan Negeri Semarang, terima kasih atas perhatian, bantuan, dan bimbingannya yang diberikan kepada penulis selama penulis melakukan penelitian.
- 6) Dosen, Pengajar, dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (Unissula) Semarang, terima kasih atas bantuan dan ilmu yang sangat berguna selama penulis mengikuti proses perkuliahan.
- 7) Kedua orang tua penulis, Bapak Sus Agus Widoyoko S.H.,M.H. dan Ibu Andriani Tri Wismintarti S.H.,M.H., terima kasih atas segala doa yang tidak pernah berhenti serta bimbingannya kepada penulis selama ini.
- 8) Kakak-kakak saya, Windy Annisa Putri, S.E., Arief Wicaksono, S.Hum. adik saya Sevrilla Widiyani Putri, S.H. atas segala dukungan, semangat, dan kasih sayang yang telah diberikan kepada penulis.
- 9) Teman dekat saya, Ferinta Selma Yasmin, S.PDi. yang telah memberikan dukungan serta do'a baik siang maupun malam.
- 10) Teman-teman seperjuangan, yang telah bersama-sama berjuang untuk meraih ilmu hukum di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (Unissula) Semarang.
- 11) Segenap staf Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (Unissula) Semarang, terima kasih atas bantuannya selama ini.
- 12) Semua pihak yang belum bisa disebutkan satu persatu penulis ucapkan terima kasih.

Penulis menyadari bahwa Skripsi ini masih jauh dari sempurna. Hal ini disebabkan karena keterbatasan kemampuan penulis. Untuk itu, saran dan pendapat sangat penulis harapkan. Semoga tulisan ini dapat bermanfaat bagi kita semua dan penulis pada khususnya.

Semarang, September 2016

Penulis,

PANDU ANINDYO PUTRA